



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NAN DIHATI Alias ANDI Bin IMRAN**
Tempat lahir : Rantau Prapat
Umur / Tgl. Lahir : 36 Tahun/ 22 Juli 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun I Melati Rt.007 Rw.001 Kelurahan Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
3. Perpanjangan penahanan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;
4. Perpanjangan penahanan Tahap II oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;

halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** beralamat di Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 57/Pid.Sus/2019/ PN.Bkn tanggal 21 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 57/Pid.Sus/2019/ PN.Bkn tanggal 14 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 14 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NAN DIHATI Alias ANDI Bin IMRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika DAN Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan pidana denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) Bungkus Plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu.
- 1 (satu) Unit Timbangan Digital.
- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung warna hitam dengan Nomor Kartu 0853 3271 9568.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
3. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
4. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang ditinggalkannya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **NAN DIHATI Alias ANDI Bin IMRAN** bersama Saksi MUHAMMAD ANWAR SYAH Alias ANWAR (berkas terpisah) dan dan Sdr. SHARUL (belum tertangkap/ DPO) pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan

halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat dirumah Saksi ANWAR yang beralamatkan di jalan Lintas Ujung Batu Dusun I Melati Kelurahan Suka Ramai Suram Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa telah menerima 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat ± 12 (Dua Belas) gram dari Sdr. SHARUL yang diantarkan langsung kerumah Terdakwa, dan setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa paketkan menjadi 5 (lima) paket, kemudian 1 (satu) paket telah Terdakwa jual seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 WIB, Sdr. SHARUL mengirim lagi Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa paketkan menjadi 10 (sepuluh) bungkus, hingga shabu tersebut total keseluruhannya berjumlah 14 (empat belas) bungkus, dari 14 (empat belas) bungkus shabu tersebut sudah Terdakwa jual sebanyak 6 (enam) bungkus, hingga sisanya tinggal 8 (delapan) bungkus shabu, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi kerumah Saksi ANWAR yang beralamatkan di Jalan Lintas Ujung Batu Dusun I Melati Kelurahan Suka Ramai Suram Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar menyerahkan 8 (delapan) bungkus shabu tersebut kepada Saksi ANWAR untuk disimpan dikarenakan menurut Terdakwa lebih aman jika

halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi. ANWAR yang menyimpan 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa juga memberikan upah kepada Saksi ANWAR setiap harinya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi MARDATA TULUS, Saksi BUDI OKTARIANSYAH, dan Saksi REZA RULI PAHLEVI (anggota Kepolisian Polda Riau) melakukan penggerebekan terhadap rumah Saksi ANWAR ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya terdapat 8 (Delapan) bungkus narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa titipkan kepada Saksi ANWAR.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu yang di bawa oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 806/BB/X/10242/2018 tanggal 24 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh SRI WIDODO sebagai Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) - Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 43,25 Gr, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat bersih 0,1 Gr (nol koma satu gram). Untuk Laboratories.
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat bersih 1 Gr (satu gram). Untuk Pengadilan.
 3. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat bersih 39,21 Gr (dua belas koma dua puluh tujuh gram). Untuk musnah.

halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembungkus, dengan berat bersih 2,94 Gr (dua koma sembilan puluh empat gram). Untuk Pengadilan.

- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ANWARSYAH Alias ANWAR Bin Alm. M. SHOLEH BATUBARA tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.10.18.K.642 tanggal 26 Oktober 2018 yang dibuat oleh, Dra. SYARNIDA, Apt. MM., Menejer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

DAN

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **NAN DIHATI Alias ANDI Bin IMRAN** pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Ujung Batu Dusun I Melati Kelurahan Suka Ramai Suram Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada Hari Senin Tanggal 22 Oktober 2018 sekira Pukul 15.00 WIB Saksi MARDA TULUS, Saksi BUDI OKTARIANSYAH, dan Saksi REZA RULI PAHLEVI (anggota Kepolisian Polda Riau) memperoleh Informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah yang beralamatkan di Jalan Lintas Ujung Batu Dusun I Melati Kelurahan Suka Ramai Suram Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, yang mana orang yang tinggal di rumah tersebut biasa menyediakan Narkotika jenis shabu, atas Informasi tersebut Saksi MARDA TULUS, Saksi BUDI OKTARIANSYAH, dan Saksi REZA RULI PAHLEVI (anggota Kepolisian Polda Riau) langsung melakukan Penyelidikan pada Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 WIB bertempat dirumah yang beralamatkan di jalan Lintas Ujung Batu Dusun I Melati Kelurahan Suka Ramai Suram Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dan menjumpai Terdakwa, setelah melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dirumah Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisi Narkotika Jenis shabu yang disimpan di dalam saku jaket yang digantungnya didekat lemari, 1 (satu) buah timbangan Digital didalam lemari, dan 1 (satu) unit hanphone merek Samsung J2 Pro warna hitam serta uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Riau guna Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan / atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 806/BB/X/10242/2018 tanggal 24 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh SRI WIDODO sebagai Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) - Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang

halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,38 Gr, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat bersih 0,1 Gr (nol koma satu gram). Untuk Laboratories.
2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat bersih 0,14 Gr (nol koma empat belas gram). Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus, dengan berat bersih 0,14 Gr (nol koma empat belas gram). Untuk Pengadilan.

- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa NAN DIHATI Alias ANDI Bin IMRAN tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.10.18.K.643 tanggal 26 Oktober 2018 yang dibuat oleh, Dra. SYARNIDA, Apt. MM., Menejer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Marda Tulus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 Wib bertempat dirumah yang beralamatkan di Desa

halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suram Kelurahan Suka Ramai Kecamatan Tapung Hulu Kab.Kampar, yang mana pada saat itu Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan teman Saksi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau;

- Bahwa pada awal mulanya Saksi dan team yaitu pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira Pukul 15.00 Wib Saksi dan Team Buser Dit Res Narkoba Polda Riau memperoleh Informasi dari informan bahwa ada salah satu rumah yang beralamatkan di Jalan Lintas Ujung Batu Dusun I Melati Kelurahan Suka Ramai Suram Kecamatan Tapung Hulu Kab.Kampar, yang mana orang yang tinggal di rumah tersebut biasa menyediakan Narkotika jenis shabu dan berdasarkan Informasi tersebut Saksi Team Buser Dit Res Narkoba Polda Riau yang di Pimpin oleh Kanit IV Subdit III Dit Res Narkoba Polda Riau langsung melakukan Penyelidikan atas kebenaran Informasi tersebut dengan cara melakukan penyelidikan bersama dengan Anggota Dit Res Narkoba Polda Riau;
- Bahwa selanjutnya pada hari sekira pukul 21.00 Wib Saksi dan anggota Dit Res Narkoba Polda Riau melakukan penggeledahan di rumah tersebut, dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah tersebut kami menjumpai Terdakwa, pada saat Saksi dan team melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah tersebut Saksi menemukan barang bukti di duga Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu yang mana Narkotika jenis shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam saku jaket yang digantungnya didekat lemari didalam rumahnya, dan selain 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu Saksi juga menemukan 1 (satu) buah timbangan Digital didalam lemari dirumah tersebut dan selain barang bukti Narkotika jenis shabu, Saksi juga menyita uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang mana uang tersebut diduga uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu, setelah Saksi selesai melakukan pemeriksaan dirumah

halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selanjutnya Saksi mendapatkan Informasi dari Informan bahwa Terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis shabu lainnya yaitu di rumah temannya yang bernama Anwar;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 Wib Saksi melanjutkan pengembangan dan melakukan pemeriksaan di rumah Sdr. Anwar yang beralamatkan di Desa Suram Kelurahan Suka Ramai Kecamatan Tapung Hulu Kab.Kampar, yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan pada saat kami melakukan pemeriksaan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya terdapat diduga Narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus yang dibungkus dengan plastik bening, selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Riau guna Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa selain barang bukti Narkotika jenis shabu, Saksi dan Team juga menyita barang bukti lain pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) buah timbangan digital, serta uang sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), serta 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Pro warna hitam;
- Bahwa selain barang bukti Narkotika jenis shabu yang Saksi sita di rumah Muhammad Anwarsyah Alias Anwar, Saksi juga menyita 1 (satu) unit Handphone Merk Xioami warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu yang di bawa oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Reza Ruli Fahlevi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 Wib bertempat dirumah yang beralamatkan di Desa Suram Kelurahan Suka Ramai Kecamatan Tapung Hulu Kab.Kampar, yang mana pada saat itu Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan teman Saksi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau;
- Bahwa pada awal mulanya Saksi dan team yaitu pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira Pukul 15.00 Wib Saksi dan Team Buser Dit Res Narkoba Polda Riau memperoleh Informasi dari informan bahwa ada salah satu rumah yang beralamatkan di Jalan Lintas Ujung Batu Dusun I Melati Kelurahan Suka Ramai Suram Kecamatan Tapung Hulu Kab.Kampar, yang mana orang yang tinggal di rumah tersebut biasa menyediakan Narkotika jenis shabu dan berdasarkan Informasi tersebut Saksi Team Buser Dit Res Narkoba Polda Riau yang di Pimpin oleh Kanit IV Subdit III Dit Res Narkoba Polda Riau langsung melakukan Penyelidikan atas kebenaran Informasi tersebut dengan cara melakukan penyelidikan bersama dengan Anggota Dit Res Narkoba Polda Riau;
- Bahwa selanjutnya pada hari sekira pukul 21.00 Wib Saksi dan anggota Dit Res Narkoba Polda Riau melakukan pengeledahan di rumah tersebut, dan pada saat dilakukan pengeledahan didalam rumah tersebut kami menjumpai Terdakwa, pada saat Saksi dan team melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah tersebut Saksi menemukan barang bukti di duga Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu yang mana Narkotika jenis shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam saku jaket yang digantungnya didekat lemari didalam rumahnya, dan selain 1

halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu Saksi juga menemukan 1 (satu) buah timbangan Digital didalam lemari dirumah tersebut dan selain barang bukti Narkotika jenis shabu, Saksi juga menyita uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang mana uang tersebut diduga uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu, setelah Saksi selesai melakukan pemeriksaan dirumah tersebut, selanjutnya Saksi mendapatkan Informasi dari Informan bahwa Terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis shabu lainnya yaitu di rumah temannya yang bernama Anwar;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 Wib Saksi melanjutkan pengembangan dan melakukan pemeriksaan di rumah Sdr. Anwar yang beralamatkan di Desa Suram Kelurahan Suka Ramai Kecamatan Tapung Hulu Kab.Kampar, yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan pada saat kami melakukan pemeriksaan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya terdapat diduga Narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus yang dibungkus dengan plastik bening, selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Riau guna Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa selain barang bukti Narkotika jenis shabu, Saksi dan Team juga menyita barang bukti lain pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) buah timbangan digital, serta uang sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), serta 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Pro warna hitam;
- Bahwa selain barang bukti Narkotika jenis shabu yang Saksi sita dirumah Muhammad Anwarsyah Alias Anwar, Saksi juga menyita 1 (satu) unit Handphone Merk Xioami warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar

halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu yang di bawa oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Anwarsyah Alias Anwar Bin Alm.M.Sholeh Batubara

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 Wib bertempat, di rumah saksi yang beralamatkan di Desa Suram Kelurahan Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kab. Kampar, dan yang melakukan penangkapan terhadap diri saksi adalah beberapa orang anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau yang berpakaian preman;
- Bahwa sebabnya Polisi melakukan penangkapan terhadap diri saksi, dikarenakan pada saat itu saksi memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu yang telah dititipkan oleh Terdakwa kepada saksi yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terhadap 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau didalam Keranjang Pakaian yang ada di dalam kamar tidur Terdakwa, pada saat petugas melakukan penggeledahan. dan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa menitipkannya yaitu sejak 2 (dua) minggu yang lalu . yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018, sekira pukul 17.00 Wib, yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa "Anwar tolong

halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpankan Shabu ini, jangan takut gak akan terjadi apa apa, dan kalau terjadi apa apa saya yang tanggung jawab “ dan pada saat itu saksi langsung menerima penitipan Narkotika jenis shabu milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa menitipkan Narkotika jenis shabu tersebut sudah 3 (tiga) kali kepada saksi, dan keuntungan yang saksi peroleh yaitu Terdakwa membayar saksi dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya, akan tetapi kenyataannya Terdakwa jarang memberikan uang tersebut kepada saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 Wib, ketika saksi sedang berada di dalam rumah, pintu rumah saksi di ketuk oleh seseorang, dan pada saat itu saksi langsung membuka pintu rumah tersebut, dan ketika saksi membuka pintu rumah tersebut, langsung masuk beberapa orang laki laki yang ternyata merupakan anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau, dan selanjutnya anggota tersebut setelah memperkenalkan diri, langsung melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis shabu yang saksi simpan di dalam keranjang pakaian yang ada didalam kamar tidur saksi.
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu yang di bawa oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 wib bertempat, di rumah Terdakwa yang beralamatkan Dusun I Melati RT.007 RW.001 Kelurahan Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kab. Kampar, dan yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah beberapa orang anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau yang berpakaian preman;
- Bahwa teman Terdakwa yang bernama Muhammad Anwarsyah Alias Anwar ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 wib, bertempat didalam rumahnya yang beralamatkan di Dusun Melati Kecamatan Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih kurang 12 (Dua Belas) gram, yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018, sekira pukul 17.00 wib, yang mana teman Sdr. Sharul tersebut mengantarkan langsung kerumah Terdakwa, dan setelah Terdakwa terima 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih kurang 12 (dua belas) gram tersebut, selanjutnya Terdakwa paketkan menjadi 5 (lima) paket, kemudian 1 (satu) paket telah laku Terdakwa jual seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 wib, Sdr. Sharul mengirim kembali Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus dan kemudian shabu tersebut Terdakwa paketkan menjadi 10 (sepuluh) bungkus, hingga shabu tersebut total keseluruhannya berjumlah 14 (empat belas) bungkus, dari 14 (empat belas) bungkus shabu tersebut sudah saksi jual sebanyak 6 (enam) bungkus kepada orang orang yang membelinya, hingga sisanya tinggal 8 (delapan) bungkus shabu.

halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa menitipkan 8 (delapan) bungkus shabu tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Muhammad Anwarsyah Alias Anwar.
- Bahwa Terdakwa menitipkan 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Muhammad Anwarsyah Alias Anwar dikarenakan menurut Terdakwa lebih aman jika Muhammad Anwarsyah Alias Anwar yang menyimpan 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa juga memberikan upah kepada Sdr. Muhammad Anwarsyah Alias Anwar setiap harinya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pejabat / Instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, membawa dan atau, menjual narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bungkus Plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu.
- 1 (satu) Unit Timbangan Digital.
- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung warna hitam dengan Nomor Kartu 0853 3271 9568.
- Uang Sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa telah menerima 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat ± 12 (dua belas) gram dari Sdr. Sharul yang diantarkan langsung kerumah Terdakwa, dan setelah Terdakwa menerima Narkotika

halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa paketkan menjadi 5 (lima) paket, kemudian 1 (satu) paket telah Terdakwa jual seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wib, Sdr. Sharul mengirim lagi Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa paketkan menjadi 10 (sepuluh) bungkus, hingga shabu tersebut total keseluruhannya berjumlah 14 (empat belas) bungkus, dari 14 (empat belas) bungkus shabu tersebut sudah Terdakwa jual sebanyak 6 (enam) bungkus, hingga sisanya tinggal 8 (delapan) bungkus shabu;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi kerumah Saksi Anwar yang beralamatkan di Jalan Lintas Ujung Batu Dusun I Melati Kelurahan Suka Ramai Suram Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar menyerahkan 8 (delapan) bungkus shabu tersebut kepada Saksi Anwar untuk disimpan dikarenakan menurut Terdakwa lebih aman jika Saksi. Anwar yang menyimpan 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa juga memberikan upah kepada Saksi Anwar setiap harinya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi Marda Tulus, Saksi Budi Oktariansyah, dan Saksi Reza Ruli Pahlevi (anggota Kepolisian Polda Riau) melakukan penggerebekan terhadap rumah Saksi Anwar ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya terdapat 8 (Delapan) bungkus narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa titipkan kepada Saksi Anwar.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 806/BB/X/10242/2018 tanggal 24 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Sri Widodo sebagai Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) - Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 43,25 Gr, dengan perincian sebagai berikut :

halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat bersih 0,1 Gr (nol koma satu gram). Untuk Laboratories.
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat bersih 1 Gr (satu gram). Untuk Pengadilan.
 3. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat bersih 39,21 Gr (dua belas koma dua puluh tujuh gram). Untuk musnah.
 4. Pembungkus, dengan berat bersih 2,94 Gr (dua koma sembilan puluh empat gram). Untuk Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.10.18.K.642 tanggal 26 Oktober 2018 yang dibuat oleh, Dra. Syarnida, Apt. MM., Menejer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 806/BB/X/10242/2018 tanggal 24 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh SRI WIDODO sebagai Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) - Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,38 Gr, dengan perincian sebagai berikut :
1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat bersih 0,1 Gr (nol koma satu gram). Untuk Laboratories.
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat bersih 0,14 Gr (nol koma empat belas gram). Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus, dengan berat bersih 0,14 Gr (nol koma empat belas gram). Untuk Pengadilan.

halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.10.18.K.643 tanggal 26 Oktober 2018 yang dibuat oleh, Dra. SYARNIDA, Apt. MM., Menejer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan / atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu yang di bawa oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **NAN DIHATI Alias ANDI Bin IMRAN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 88 KUHP Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti otentik Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu

halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Bahwa, Permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam KUHP, percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Namun berbeda dengan Undang-Undang Narkotika pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan Kejahatan Narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius.

Permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UUN) bersifat ekseptional, yang artinya dianggap sebagai kejahatan pada tindak pidana yang disebutkan dalam Undang-undang Narkotika saja, yakni Pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan pasal 129 dan kejahatan permufakatan jahat-pun dihukum sama dengan kejahatan pasal-pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 tersebut;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36

halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, berawal bermula pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa telah menerima 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dengan

halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat ±12 (dua belas) gram dari Sdr. Sharul yang diantarkan langsung kerumah Terdakwa, dan setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa paketkan menjadi 5 (lima) paket, kemudian 1 (satu) paket telah Terdakwa jual seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wib, Sdr. SHARUL mengirim lagi Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa paketkan menjadi 10 (sepuluh) bungkus, hingga shabu tersebut total keseluruhannya berjumlah 14 (empat belas) bungkus, dari 14 (empat belas) bungkus shabu tersebut sudah Terdakwa jual sebanyak 6 (enam) bungkus, hingga sisanya tinggal 8 (delapan) bungkus shabu;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi kerumah Saksi Anwar yang beralamatkan di Jalan Lintas Ujung Batu Dusun I Melati Kelurahan Suka Ramai Suram Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar menyerahkan 8 (delapan) bungkus shabu tersebut kepada Saksi Anwar untuk disimpan dikarenakan menurut Terdakwa lebih aman jika Saksi. Anwar yang menyimpan 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa juga memberikan upah kepada Saksi Anwar setiap harinya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi Marda Tulus, Saksi Budi Oktariansyah, dan Saksi Reza Ruli Pahlevi (anggota Kepolisian Polda Riau) melakukan penggerebekan terhadap rumah Saksi Anwar ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya terdapat 8 (Delapan) bungkus narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa titipkan kepada Saksi Anwar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 806/BB/X/10242/2018 tanggal 24 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Sri Widodo sebagai Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan pemeriksaan /

halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 43,25 Gr, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat bersih 0,1 Gr (nol koma satu gram). Untuk Laboratories.
2. Barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat bersih 1 Gr (satu gram). Untuk Pengadilan.
3. Barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat bersih 39,21 Gr (dua belas koma dua puluh tujuh gram). Untuk musnah.
4. Pembungkus, dengan berat bersih 2,94 Gr (dua koma sembilan puluh empat gram). Untuk Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.10.18.K.642 tanggal 26 Oktober 2018 yang dibuat oleh, Dra. Syarnida, Apt. MM., Menejer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 43,25 Gr yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan saksi Anwar merupakan Narkotika jenis shabu-shabu yang dititipkan oleh Terdakwa untuk dijual, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku untuk melakukan permufakatan menjual Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Dan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur Setiap Orang;
- Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
- Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **NAN DIHATI Alias ANDI Bin IMRAN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau

halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini bermula pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa telah menerima 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat ± 12 (dua belas) gram dari Sdr. Sharul yang diantarkan langsung kerumah Terdakwa, dan setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa paketkan menjadi 5 (lima) paket, kemudian 1 (satu) paket telah Terdakwa jual seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wib, Sdr. Sharul mengirim lagi Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa paketkan menjadi 10 (sepuluh) bungkus, hingga shabu tersebut total keseluruhannya berjumlah 14 (empat belas) bungkus, dari 14 (empat belas) bungkus shabu tersebut sudah Terdakwa jual sebanyak 6 (enam) bungkus, hingga sisanya tinggal 8 (delapan) bungkus shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 806/BB/X/10242/2018 tanggal 24 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Sri Widodo sebagai Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) - Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,38 Gr, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat bersih 0,1 Gr (nol koma satu gram). Untuk Laboratories.
2. Barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat bersih 0,14 Gr (nol koma empat belas gram). Untuk Pengadilan.

halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembungkus, dengan berat bersih 0,14 Gr (nol koma empat belas gram).

Untuk Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.10.18.K.643 tanggal 26 Oktober 2018 yang dibuat oleh, Dra. Syarnida, Apt. MM., Menejer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,38 Gr yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa telah menerima 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat ± 12 (dua belas) gram dari Sdr. Sharul yang diantarkan langsung kerumah Terdakwa, dan setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa packetkan menjadi 5 (lima) paket, kemudian 1 (satu) paket telah Terdakwa jual seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wib, Sdr. Sharul mengirim lagi Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa packetkan menjadi 10 (sepuluh) bungkus, hingga shabu tersebut total keseluruhannya berjumlah 14 (empat belas) bungkus, dari 14 (empat belas) bungkus shabu tersebut sudah Terdakwa jual sebanyak 6 (enam) bungkus, hingga sisanya tinggal 8 (delapan) bungkus shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 806/BB/X/10242/2018 tanggal 24 Oktober 2018, yang

halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sri Widodo sebagai Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,38 Gr, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat bersih 0,1 Gr (nol koma satu gram). Untuk Laboratories.
2. Barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat bersih 0,14 Gr (nol koma empat belas gram). Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus, dengan berat bersih 0,14 Gr (nol koma empat belas gram). Untuk Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.10.18.K.643 tanggal 26 Oktober 2018 yang dibuat oleh, Dra. Syarnida, Apt. MM., Menejer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,38 Gr yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-

halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama dan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Bungkus Plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) Unit Timbangan Digital, 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung warna hitam dengan Nomor Kartu 0853 3271 9568 adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti berupa Uang Sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh karena memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal

halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NAN DIHATI Alias ANDI Bin IMRAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama dan Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus Plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu.
 - 1 (satu) Unit Timbangan Digital.
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung warna hitam dengan Nomor Kartu 0853 3271 9568.dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang Sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- dirampas untuk Negara.

halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **01 APRIL 2019**, oleh **LILIN HERLINA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **02 APRIL 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SOLVIATI,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **JUMIEKO ANDRA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MENI WARLIA,S.H.,M.H.

LILIN HERLINA,S.H.,M.H.

IRA ROSALIN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SOLVIATI,S.H.,M.H.

halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Bkn